



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Kepada Yth.

18 Desember 2025

1. Penyelenggara Pemagangan;
2. Mentor Pemagangan;
3. Peserta Pemagangan,  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/2487/HK.04/XII/2025  
TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN  
LULUSAN PERGURUAN TINGGI

Dalam rangka memberikan kepastian dalam pengaturan hari libur dan cuti bersama pada penyelenggaraan program pemagangan lulusan perguruan tinggi, bersama ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah dinyatakan sebagai hari libur dalam penyelenggaraan program pemagangan lulusan perguruan tinggi.
2. Pada hari libur nasional dan cuti bersama, peserta pemagangan tidak melaksanakan kegiatan pemagangan/diliburkan tanpa mengurangi hak peserta pemagangan.
3. Penyelenggara dan mentor pemagangan agar menyampaikan informasi hari libur nasional dan cuti bersama kepada peserta pemagangan.
4. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh penyelenggaraan program pemagangan lulusan perguruan tinggi pada perusahaan, instansi pemerintah, dan/atau lembaga negara independen.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Direktur Jenderal,



Darmawansyah, S.T., M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi se-Indonesia; dan
5. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota se-Indonesia.